
IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN KURBAN PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN

*IMPLEMENTATION OF WADIAH AGREEMENT IN QURBAN SAVINGS PRODUCTS AT PT. BPRS
AL-WASHLIYAH MEDAN*

Afiatika Miftahul Jannah ¹Riswan Rambe²

afiatikamiftahuljannah262@gmail.com¹

riswanrambe93@gmail.com²

Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama, K.L., Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A 13. Mulia, Medan, 20241¹

Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama, K.L., Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A 13. Mulia, Medan, 20241²

ABSTRAK

BPRS adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi yakni melakukan penghimpunan serta penyaluran dana, terutama bagi nasabah yang ingin melaksanakan kurban. BPRS juga beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BPRS juga memastikan semua kegiatan keuangan sesuai dengan aturan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT BPRS Al-Washliyah Medan serta mengidentifikasi kendala yang sedang dihadapi dan kesesuaian akad dengan prinsip syariahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, observasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan jika implementasi akad wadiah (titipan) pada produk tabungan kurban sudah sesuai dengan prinsip syariah. Produk tabungan kurban dirancang untuk membantu nasabah menabung secara berkala dengan tujuan berkorban pada Idul Adha. Akad wadiah yang digunakan memberikan fleksibilitas, di mana nasabah dapat menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan mendesak. Akad wadiah dalam tabungan kurban berfungsi sebagai titipan tanpa bagi hasil, di mana dana yang disimpan tetap utuh dan dapat ditarik kapan saja oleh nasabah. Dana nasabah dikelola sebagai titipan tanpa imbal hasil, dan dewan pengawasan syariah rutin memantau kesesuaian syariah produk. Implementasi akad wadiah sudah berlangsung berdasarkan prinsip syariah karena tidak mengandung riba, gharar, atau maysir, serta terdapat pengawasan dari Dewan Syariah. Namun, potensi peningkatan pengawasan bisa membantu meningkatkan kepercayaan nasabah.

Kata kunci: tabungan kurban, akad wadiah, BPRS Al-Washliyah Medan

ABSTRACT

BPRS is an Islamic financial institution that has function is to collect and distribute funds, especially for customers who want to carry out sacrifices. BPRS also operates based on sharia principles, BPRS also ensures all financial activities are in accordance with Islamic rules. This research aims to analyze the implementation process of the wadiah contract in the sacrificial savings product at PT BPRS Al-Washliyah Medan and identify the obstacles that are being faced and the suitability of the contract with sharia principles. This research uses qualitative methods with interviews, documentation, observation, and literature study. The results showed that the implementation of the wadiah (entrustment) contract on sacrificial savings products is in accordance with sharia principles. Sacrificial savings products are designed to help customers save regularly with the aim of sacrificing on Eid al-Adha. The wadiah contract used provides flexibility, where customers can withdraw funds at any time according to urgent needs. The wadiah agreement in sacrificial savings serves as a deposit without profit sharing, where the funds deposited remain intact and can be withdrawn at any time.

funds remain intact and can be withdrawn at any time by the customer. Customer funds are managed as a trust without profit, and the sharia supervisory board regularly monitors the product's sharia compliance. The implementation of the wadiah contract has taken place based on sharia principles because it does not contain

usury, gharar, or maysir, and there is supervision from the Sharia Board. However, the potential for improvement.

Keywords: qurban savings, akad wadiah, BPRS Al-Washliyah Medan.

1. PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang turut berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran krusial dalam stabilitas keuangan, sektor perbankan turut mendukung pencapaian inklusi keuangan yang lebih luas. Perkembangan ini tercermin dari peningkatan jumlah bank, volume usaha, serta ragam produk dan layanan yang ditawarkan. Meskipun ada kesamaan prinsip dalam sistem perbankan global, sistem perbankan di Indonesia memiliki karakteristik yang unik, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan sejarah perkembangan negara ini.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salah satu inovasi produk yang banyak ditawarkan adalah tabungan kurban, sebuah produk yang dirancang untuk membantu umat Islam mempersiapkan dana guna melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban sendiri adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Kausar (108:2), yang menegaskan pentingnya berkorban sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan.

PT. BPRS Al-Washliyah Medan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk tabungan kurban. Produk ini didasarkan pada akad wadiah, yang dalam hal ini berarti tabungan yang disimpan sebagai titipan yang dapat diambil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah mengatur bahwa akad wadiah merupakan akad titipan yang sifatnya dapat diambil kapan saja oleh nasabah, dengan ketentuan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali pemberian sukarela dari lembaga penyimpan (BPRS).

Tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, yang mengandung prinsip tanggung jawab dari pihak penyimpan (BPRS) atas keamanan dana nasabah yang ditiptkan. Dalam akad ini, BPRS bertindak sebagai pengelola dana yang dapat memanfaatkan dana nasabah untuk tujuan produktif, dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada nasabah saat diminta. Dengan demikian, nasabah tetap menjadi pemilik dana, sementara BPRS bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan keamanan dana tersebut.

Meskipun produk tabungan kurban dengan akad wadiah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman nasabah mengenai konsep akad wadiah itu sendiri, yang berimbas pada rendahnya minat dan partisipasi dalam produk ini. Selain itu, keterbatasan akses nasabah terhadap layanan digital BPRS juga menjadi tantangan besar, khususnya bagi nasabah yang berada di daerah terpencil, yang harus datang langsung ke kantor cabang untuk melakukan transaksi.

Tabel 1.1
Penggunaan Produk Tabungan Kurban Pada PT. BPRS
Al-Washliyah Medan Periode 2019-2023

| No | Tahun | Jumlah Rekening |
|----|-------|-----------------|
| 1 | 2019 | 13 |
| 2 | 2020 | 13 |
| 3 | 2021 | 14 |
| 4 | 2022 | 14 |
| 5 | 2023 | 14 |

Sumber Data : PT. BPRS
Al-Washliyah Medan

Data dari PT. BPRS menunjukkan bahwa membuka tabungan kurban 2023 relatif stagnan, sekitar 13 hingga 14 menandakan perlunya mengenai efektivitas akad wadiah dapat lebih baik agar dapat menarik minat lebih banyak nasabah.

Al-Washliyah Medan jumlah nasabah yang dari tahun 2019 hingga dengan rata-rata hanya nasabah per tahun. Hal ini evaluasi lebih mendalam produk ini dan bagaimana diimplementasikan dengan

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, serta mengevaluasi kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dialami ketika pelaksanaan produk tabungan kurban, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan produk ini dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi positif terhadap pengembangan produk keuangan syariah, khususnya dalam memfasilitasi umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban dengan cara yang lebih terencana dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada upaya untuk memperbaiki pemahaman nasabah tentang akad wadiah, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan solusi yang dapat diterapkan oleh BPRS Al-Washliyah Medan guna meningkatkan efektivitas produk tabungan kurban. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud guna membagikan ilustrasi yang lebih jelas terkait implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban, serta mendalami karakteristik dan keunggulan produk ini dalam konteks keuangan syariah di Indonesia.

Akad Wadiah

Akad wadiah merupakan perjanjian penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang tersebut. (E.Pardiansyah & M.A Najib : 2022)

Akad Wadiah dibagi menjadi dua jenis, yakni Akad wadiah yad amanah dan Akad wadiah yad dhamanah

- a. Akad wadiah yad amanah berarti penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pihak penitip dalam menjaga barang titipan. Penerima titipan berhak menerima biaya penitipan. Contoh: produk Save Deposit Box.

- b. Akad wadiah yad dhamanah berarti pihak penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dengan izin dari pemiliknya dan wajib mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh sesuai permintaan pemiliknya. Penerima titipan juga dapat memberikan tambahan kepada penitip tanpa adanya perjanjian yang mengikat sebelumnya.

Wadiah Yad Amanah

Secara umum, Wadiah merujuk pada titipan yang diberikan oleh pihak penitip (muwaddi') yang memiliki barang atau aset kepada pihak penerima titipan (mustawda'), yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut, baik individu maupun badan hukum yang sah. Barang yang dititipkan harus dijaga dengan baik dari kerusakan, kehilangan, dan kerusakan, serta harus dikembalikan kapan saja jika diminta oleh penitip.

Barang atau aset yang dititipkan bisa berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau benda berharga lainnya. Dalam hal ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima titipan dianggap sebagai pemegang amanah (trustee) ialah yad al-amanah 'tangan amanah' yang bermaksud jika ia tidak diwajibkan bertanggung jawab jika kehilangan atau kerusakan selama barang atau aset tersebut dalam penitipan, kecuali jika kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan dalam menjaga titipan. Biaya penitipan dapat dikenakan kepada penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. (Ascarya : 2006)

Wadiah Yad Dhamanah

Akad wadiah yad dhamanah adalah akad di mana pihak penerima titipan diberikan izin untuk memanfaatkan barang yang dititipkan oleh pemiliknya dan diwajibkan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh ketika pemiliknya memintanya kembali. Penerima titipan dapat memberikan tambahan kepada penitip tanpa adanya perjanjian yang mengikat sebelumnya. ((E.Pardiansyah & M.A Najib : 2022).

Rukun akad Wadiah yad Dhamanah yang perlu dipenuhi dalam transaksi ini antara lain: (Ascarya : 2006)

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (mudi'/muwaddi') dan penyimpan/penerima titipan (muda'/mustawda');
- b. Objek akad, yakni barang yang dititipkan;
- c. Shighah, yakni Ijab dan Qabul

Sementara itu, syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam akad Wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Tambahan bersifat sebagai kebijakan (hak prerogatif) penitip;
- b. Tambahan tidak disyaratkan sebelumnya.

Prinsip Wadi'ah yad Dhamanah ini banyak diterapkan dalam dunia perbankan syariah, terutama dalam produk pendanaan seperti:

- a. Giro Wadiah (rekening giro)
- b. Tabungan Wadiah (rekening tabungan)

Beberapa ketentuan dalam Wadiah yad Dhamanah antara lain:

- a. Penitip berhak menginvestasikan harta yang dititipkan;
- b. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana hartanya diinvestasikan;
- c. Penyimpan hanya menjamin nilai pokok jika modal berkurang karena kerugian atau penyusutan;
- d. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu bermaksud jika penyimpan (BPRS) tidak memiliki kewajiban mengikat buat membagikan keuntungan yang didapatnya;

-
- e. Penitip tidak memiliki hak suara

Tabungan Kurban

Tabungan Kurban adalah produk tabungan yang ditawarkan oleh BPRS syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, yang menerapkan akad mudharabah atau wadiah. Tabungan ini termasuk dalam kategori tabungan berjangka dengan tujuan tertentu, yaitu untuk keperluan ibadah kurban. Dengan tujuan tersebut, nasabah tidak diperkenankan menarik dananya sebelum waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagai tabungan berencana, tabungan kurban mendorong nasabah untuk lebih disiplin dalam menyiapkan dana guna melaksanakan ibadah kurban, karena dana tersebut hanya bisa diambil pada saat pelaksanaan kurban. Untuk mempermudah nasabah, beberapa lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan lembaga sosial dalam hal pembelian, penyembelihan, dan distribusi hewan kurban.

Manfaat yang diperoleh nasabah yang mengikuti program tabungan kurban antara lain kemudahan dalam menyiapkan dana kurban, karena dana dapat diangsur setiap bulan, sehingga nasabah yang ingin berkorban merasa lebih terbantu. Selain itu, nasabah juga dimudahkan dalam pelaksanaan dan distribusi daging kurban. Nasabah bisa menentukan jumlah angsuran bulanan dengan minimal Rp. 10.000 sehingga tidak memberatkan nasabah. (Miftahulhusna Nafi'ah : 2020)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih sebab peneliti dimungkinkan buat mendapatkan wawasan yang mendalam terkait implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti guna mendapatkan ilustrasi yang lebih komprehensif terkait fenomena yang diteliti serta mengungkap informasi yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode kuantitatif.

Informan utama dalam penelitian ini ialah karyawan di bagian operasional PT BPRS Al-Washliyah Medan yang terlibat langsung dalam pengelolaan produk tabungan kurban. Wawancara dilakukan dengan cara mendalam guna mendapatkan informasi yang rinci terkait proses penerapan akad wadiah dalam tabungan kurban serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana akad wadiah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di PT BPRS Al-Washliyah Medan. Observasi ini melibatkan pengamatan terhadap prosedur pembukaan rekening tabungan kurban, pengelolaan dana yang dititipkan, dan mekanisme penarikan dana oleh nasabah.

Selain data primer yang didapat dari wawancara serta observasi, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan produk tabungan kurban, seperti brosur, laporan keuangan, dan pedoman operasional. Studi pustaka juga dilakukan untuk memperoleh landasan teori mengenai akad wadiah dan tabungan kurban dalam konteks perbankan syariah. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan induktif, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola umum dari data yang ada dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk tabungan kurban ini berfungsi sebagai skema

penitipan dana tanpa bagi hasil, di mana dana nasabah dikelola sebagai titipan yang aman tanpa adanya keuntungan yang dihasilkan. Dana yang dititipkan oleh nasabah dalam tabungan kurban dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan mendesak, sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang mungkin menghadapi kebutuhan mendesak. Dalam hal ini, akad wadiah pada produk tabungan kurban berperan sebagai kontrak penitipan murni tanpa melibatkan unsur spekulasi atau investasi.

Salah satu aspek penting dari implementasi akad wadiah di PT BPRS Al-Washliyah Medan adalah keterlibatan Dewan Pengawasan Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh proses operasional produk tabungan kurban sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana yang dititipkan oleh nasabah. Pengawasan ini dilakukan secara rutin untuk meminimalkan potensi pelanggaran syariah yang mungkin terjadi. Pengawasan syariah yang ketat juga membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk ini, karena nasabah yakin bahwa dana yang mereka titipkan dikelola secara aman dan sesuai dengan aturan syariah. Selain itu, PT BPRS Al-Washliyah Medan juga memastikan bahwa dana yang dititipkan oleh nasabah tidak digunakan untuk aktivitas yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian), sehingga menjaga keberkahan dana yang disimpan oleh nasabah.

Namun, implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah pemahaman nasabah yang terbatas terhadap konsep akad wadiah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami bahwa akad wadiah adalah akad penitipan tanpa adanya bagi hasil, sehingga mereka sering kali mengharapkan keuntungan atau imbalan atas dana yang mereka simpan. Ketidaktahuan ini menimbulkan kebingungan di kalangan nasabah, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan produk perbankan konvensional yang menawarkan bunga atau imbal hasil. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif untuk memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai akad wadiah dan manfaatnya.

Kendala lainnya adalah keterbatasan akses digital yang dimiliki PT BPRS Al-Washliyah Medan. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak bank telah menyediakan layanan digital untuk mempermudah transaksi nasabah, seperti pembukaan rekening, setoran, dan penarikan dana. Namun, layanan digital di PT BPRS Al-Washliyah Medan masih terbatas, sehingga nasabah harus datang langsung ke kantor cabang guna melakukan transaksi. Keterbatasan ini terutama dirasakan oleh nasabah yang tinggal di daerah terpencil serta jauh dari kantor cabang. Akibatnya, produk tabungan kurban ini kurang diminati oleh nasabah yang sulit mengakses layanan langsung.

Produk tabungan kurban dengan akad wadiah di PT BPRS Al-Washliyah Medan dirancang guna membagikan solusi bagi nasabah yang hendak menabung secara berkala dengan tujuan untuk berkorban. Dalam hal ini, akad wadiah memberikan fleksibilitas bagi nasabah karena dana yang dititipkan dapat diambil kapan saja tanpa mengharuskan adanya bagi hasil. Fleksibilitas ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana dengan aman tanpa khawatir dana mereka akan mengalami penurunan nilai. Selain itu, akad wadiah juga membantu menjaga kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah, di mana dana yang dititipkan hanya digunakan sesuai dengan tujuan awalnya tanpa melibatkan aktivitas yang mengandung risiko tinggi.

Namun, penerapan akad wadiah dalam tabungan kurban ini memiliki tantangan tersendiri. Pemahaman nasabah mengenai konsep wadiah sering kali masih minim, sehingga mereka beranggapan bahwa produk ini seharusnya memberikan imbal hasil atau keuntungan seperti produk tabungan konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik terhadap nasabah mengenai karakteristik dan tujuan dari akad wadiah. PT BPRS Al-Washliyah Medan dapat mempertimbangkan untuk mengadakan sosialisasi atau seminar singkat yang menjelaskan konsep akad wadiah dan keunggulannya sebagai bagian dari layanan keuangan syariah.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya aksesibilitas bagi nasabah di daerah terpencil yang kesulitan untuk datang langsung ke kantor cabang PT BPRS Al-Washliyah Medan. Untuk mengatasi kendala ini, lembaga dapat mempertimbangkan pengembangan layanan digital atau kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan akses nasabah terhadap produk tabungan kurban. Penyediaan layanan digital, semacam aplikasi mobile banking, dimana nasabah dimungkinkan melakukan transaksi secara lebih mudah serta cepat tanpa wajib datang ke kantor cabang, sehingga meningkatkan daya tarik produk tabungan kurban ini di kalangan masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan jika implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk tabungan kurban ini memberikan solusi buat nasabah yang hendak menabung secara berkala dengan tujuan guna pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Akad wadiah yang diterapkan memastikan bahwa dana nasabah dikelola sebagai titipan murni tanpa bagi hasil, sehingga dana tetap utuh dan aman. Pengawasan oleh Dewan Syariah juga memastikan bahwa produk ini tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, semacam riba, gharar, atau maysir.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas produk tabungan kurban. Kendala pertama adalah rendahnya pemahaman nasabah mengenai akad wadiah, yang menyebabkan ekspektasi yang keliru terhadap produk ini. Edukasi yang lebih intensif mengenai akad wadiah akan sangat membantu meningkatkan pemahaman nasabah dan mendorong partisipasi mereka dalam produk ini. Kendala kedua adalah keterbatasan aksesibilitas layanan, terutama bagi nasabah di daerah terpencil yang sulit mengakses kantor cabang PT BPRS Al-Washliyah Medan. Peningkatan layanan digital menjadi salah satu solusi yang bisa menjadi pertimbangan guna menghadapi kendala ini.

REFERENSI

- Arafah, S. & Miko, J. (2023). *Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat*. Dinamis: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3 (2), 108-116, 2023
- Arafah, S. & Miko, J. (2023). *Implementasi perilaku Manajemen Keuangan Syariah Dalam Mengatasi Masalah Keuangan Di Era Digitalisasi*. Dinamis: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3 (1), 56-64, 2023
- Arafah, S. & Mulyani, D. (2020). *Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Yang Bermasalah Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 1 (1), 523-534, 2020
- Arafah, S. & Sari WP. (2023). *Analisis Mekanisme Tabungan Berencana Menggunakan Akad Mudharabah Mutalaqah Pada PT. Bank Sumut Syariah Medan*. BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam 8 (2), 135-145, 2023
- Arafah, S., Miko, J., & Septiani, R. (2023). *Implementasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat*. CORAL (Community Service Journal) 2 (1), 142-154, 2023
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk BPRS Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta.
-

- Azhasyah, Ibrahim., dkk. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BPRS Indonesia.
- Benny, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Tentang Tabungan*. Jakarta: Nasional Sharia Board-Indonesian Council of Ulama.
- Hariman, S. S. & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R., I.C.M.H.I. (2022). *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tunga Esti.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Itang, Dr. M.Ag. (2015). *Teori Ekonomi Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- MAK Hutagalung, R Rambe, Dkk. (2024). *Penerapan Manajemen Resiko Berbasis Syariah Dalam Mengelola Keuangan Organisasi*. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1), 51 – 57, 2024
- Ningsih, Prilia Kurnia, Dr. Lc., M.E.Sy. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pardiansyah, E., & Najib, M.A. (2022). *Teori dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- R Rambe, AP Sari & I Verawati. (2023). *Literasi Perbankan Syariah: Konsep Dan Kesesuaiannya Dengan Nilai-nilai Ekonomi Dalam Al-Quran*. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Peralatan* 7 (2), 384-388, 2023
- Rozalinda, Dr. M.Ag. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.
- Wahyu, Muh. Syahta., dkk. (2023). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.